

Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

(Studi Kasus Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi)

*Nazifah dan Nadia Indah Sari

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari

*e-mail : nazifah@unbari.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the planning and use of village fund allocations, obstacles and efforts to overcome obstacles in planning and using village fund allocations, Case Study of Sungai Bertam Village, Jambi Outer City District, Muaro Jambi Regency. The type of research used is normative juridical with a socio legal research approach, data collection techniques by means of interviews using purposive sampling method with informants, namely the village head in 2023 The data analysis method uses descriptive analytic techniques. The results showed that the process of managing the allocation of village funds had gone through a planning stage involving community participation with the priority of physical development in the form of concrete rebate roads and drilling wells, it's just that in its implementation there were several weather constraints and damage to drilling well equipment that was not predicted in the planning process so that it could hamper development.*

Keywords : *Planning, Village Fund Allocation, Sungai Bertam Village*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa, kendala dan Upaya mengatasi kendala dalam perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa ,Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan socio legal research, tekning pengumpulan data dengan cara wawancara menggunakan metode purposive sampling dengan informan yaitu kepala desa tahun 2023 Metode analisis data menggunakan Teknik deskriptif analytic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pengelolaan alokasi dana desa sudah melalui tahap perencanaan yang melibatkan partisipasi Masyarakat dengan prioritas Pembangunan fisik berupa jalan rabat beton dan sumur bor hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala cuaca dan kerusakan alat sumur bor yang tidak di prediksi dalam proses perencanaan sehingga dapat menghambat Pembangunan.

Kata Kunci: Perencanaan, Alokasi Dana Desa, Desa Sungai Bertam

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menganut asas desentralisasi, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi menurut undang-undang ini adalah penyerahan urusan negara ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi di mana pemerintah daerah mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah, sehingga dapat menumbuhkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan aspirasi dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi juga dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa yang didasarkan pada hak asal usul dan adat istiadat setempat yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi.¹ Desa menurut H.A.W. Widjaja adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.²

Desa menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah entitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran desa akan dilandasi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap desa, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang memberikan pengakuan

¹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, 2014, Setara Press, Malang. Halaman 15.

² Erni Irawati, *Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Vol. 2 No. 2 Juli 2021*. Halaman 635.

dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.³ Desa merupakan salah satu entitas penting dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun negara berarti juga harus memperhatikan pembangunan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh APB Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Alokasi Dana Desa. Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN melalui alokasi dari bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Selain itu penyelenggaraan kewenangan desa yang didapatkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014 seperti pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Alokasi Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula (dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap desa). Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui Transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk belanja kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.⁴

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Bertam adalah sebuah desa di kecamatan Jambi Luar Kota (JALUKO), Kabupaten Muaro Jambi. Desa sungai Bertam ini sendiri adalah salah satu desa dari 20 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang pada proses perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa masih terdapat berbagai kendala dan hambatan yang membuat terhambatnya pembangunan di desa tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, kendala yang dihadapi dan mengkritisi upaya mengatasi kendala dalam perencanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi).

TINJAUAN TEORITIS

1. Teori Perencanaan (*Theory Planning's*)

Perencanaan adalah juga cara berpikir mengenai persoalan – persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Beberapa ahli lain merumuskan perencanaan sebagai, mengatur sumber – sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan waktu yang akan datang. Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari depan, perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.⁵

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan

³ *Ibid.* Halaman 637.

⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Konsultasi Desa*, Jakarta. Halaman 2.

⁵ Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Cet. I (2008), Jakarta. Dikutip dalam Buku Online <https://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiqurokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>.

(kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah – arah dan langkah – langkah terbaik untuk mencapainya. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal.⁶

Perencanaan Pembangunan (nasional maupun daerah) memiliki dua peranan penting. Pertama, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, serta bertahap dan berkesinambungan. Kedua, untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Merujuk arti pentingnya perencanaan pembangunan maka dikeluarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.⁷

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007, Perencanaan Pembangunan terdiri dari empat tahapan, yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Tahapan penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Ketiga, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.pembangunan.⁸

Penetapan rencana merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang menetapkan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai Undang – Undang/peraturan daerah; rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/ Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional/ Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/ Kepala Daerah.⁹

2. Teori Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu wilayah dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun non material. Bagi Bangsa Indonesia, proses pembangunan adalah aktivitas terencana untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamankan oleh pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Indikator kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomis dan materialistis, melainkan juga menyangkut aspek keharmonisan dan kebersamaan hidup berbangsa secara bermartabat.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan *socio legal research*. *Socio legal research* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doctrinal terhadap hukum. Kata "*socio*" dalam *socio-legal research* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).¹¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library research*), teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan teknik *purposive sampling* dan dokumentasi dan teknik analisis data secara *descriptive analytic*.

PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Dana Alokasi Desa Sungai Bertam Menurut Kepala Desa Sungai Bertam Perencanaannya Didasarkan dari Usulan Masyarakat, usulan masyarakat tersebut dilihat dari yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya adalah Pembangunan Jalan, karena ada beberapa jalan di desa sungai bertam ini yang tidak layak atau jalan rabat beton dengan kata lain belum di cor beton jadinya ketika musim penghujan tentunya jalanan tersebut tergenang air, sehingga terhambatnya ber-transportasi di wilayah sungai bertam.

Pembangunan jalan dibutuhkan karena banyak jalanan yang rusak apalagi jika musim hujan maka jalan tersebut tidak bisa dilalui. Pada Saat dilakukannya Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Bertam

⁶ *Ibid.*

⁷ Piran Wiroatmojo, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah, 2005, Cet. Edisi Revisi, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.* Halaman 71.

⁸ *Ibid.* Halaman 72.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suranto Aw, *Implementasi Teori Komunikasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Integrasi Bangsa, Informasi Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. 1 Juni 2015.* Halaman 65.

¹¹ Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi.* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011. Halaman. 3.

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Pembangunan berupa Jalan Rabat Beton pada RT. 07 dengan Total Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp.74.000.000,-. Pada Program Pembangunan Sumur Bor, adanya 3 (RT) di Wilayah Desa Sungai Bertam ini membutuhkan Sumur Bor, 1 (satu) Sumur Bor membutuhkan dana sebesar Rp.74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), Kemudian Sumur Bor Rehap (B) yang di Rehap atau yang sedang di perbaiki karena yang sudah lama untuk kondisinya tidak bisa di gunakan lagi dan ada juga yang terdiri dari RT. 05, RT. 11, dan RT. 09. Jadi, Keseluruhannya Biaya yang di butuhkan Untuk Sumur Bor Baru dengan Sumur Bor Lama Sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Lokasi Pembangunan, maka pada Pembangunan di Desa Sungai Bertam memfokuskan pada Pembangunan Prasarana.

Kendala Dalam Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)

Dalam Pembangunan Desa, Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi) pada dasarnya terdapat sebuah Kendala dalam Rencana suatu pembangunan.

Menurut Kepala Desa Sungai Bertam, dalam Perencanaan Pembangunan Seperti Jalan Rabat Beton pada (RT. 07), Pada Program Pembangunan Sumur Bor yang Baru adalah (RT. 03, RT. 04 (A), RT. 04 (B), Sedangkan Program Pembangunan Sumur Bor yang baru Rehap (B) adalah (RT. 05, RT. 11, dan RT. 09).¹²

Menurut Sekretaris Desa Sungai Bertam, perencanaan Desa Sungai Bertam bergantung pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) kepala desa selama 6 (enam) tahun. Pembangunan tersebut dibangun berdasarkan usulan Kepala Dusun (KADUS) dan diajukan ke desa untuk Musyawarah Desa (MUSDES). Pembangunan yang dianggarkan selanjutnya akan ditransfer ke rekening desa.¹³

Pada Pembangunan sarana fisik di wilayah desa sungai bertam terdapat kendala cuaca atau klimatologi. Klimatologi yang biasa disebut memprediksi kondisi jangka panjang dalam hal Cuaca dan Iklim. Cuaca yang tidak dapat diprediksi dengan baik menjadi kendala dalam pembangunan jalan rabat beton, saat dilakukan pengecoran jalan dan cuaca yang tidak mendukung (musim hujan) dan yang dilakukan pembangunan tersebut menjadi rusak dan jalan rabat beton menjadi banjir.

Sedangkan Pembangunan Sumur Bor yang menjadi Kendala adalah alatnya yang rusak (tidak berfungsi), sehingga Pembuatan Sumur Bor tidak selesai tepat waktu sehingga menghambat pembangunan di wilayah desa sungai bertam ini.

Karena, pada masa sekarang akibatnya *Global Warming* ini tidak bisa memprediksi saat pembangunan akan ada kendala cuaca hujan atau cuaca tidak hujannya. Contohnya, pada bulan Januari sampai saat ini cuaca tetap hujan dan untuk memprediksi cuaca cerah juga tidak bisa diperkirakan. Maka, hal inilah yang timbul saat dilakukannya pembangunan Jalan Rabat Beton, Sumur Bor tersebut menjadikannya Kendala yang serius untuk Pembangunan Prasarana yang akan datang.

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)

Untuk mengatasi kendala pada Pembangunan Jalan Rabat Beton ini dengan terjadinya kendala seperti yang telah dikatakan tadi yaitu faktor *Global Warming* atau faktor Klimatologi (Cuaca dan Iklim), sehingga mengakibatkan Jalan Rabat Beton yang telah di cor tersebut tergenang air (banjir). Maka, akibatnya pelaksanaannya Tidak Tepat waktu dikarenakan Cuaca yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat desa secara bergotong royong untuk menyiapkan Terpal, agar saat terjadinya Cuaca Hujan saat Pembangunan Jalan Rabat Beton tidak terganggu dikarenakan adanya Terpal yang melindungi saat melakukan pengecoran jalan, sehingganya Pembangunan Jalan Rabat Beton Terselamatkan dari faktor Klimatologi (cuaca dan iklim) yang tidak bisa di Prediksi.

Pembangunan yang Kedua yaitu Sumur Bor. Dalam Pembangunan tersebut terdapat Sumur Bor yang baru dan Sumur Bor yang baru Rehap (B). Dalam pembangunan Sumur Bor memiliki Kendala yang serius yaitu Peralatan bekas sumur bor mengalami kerusakan, sehingganya Menimbulkan permasalahan pada pembangunan sumur bor di wilayah desa sungai bertam.

Sedangkan, Upaya Mengatasi Kendala Pembangunan yang Kedua yaitu Sumur Bor baru dan Sumur Bor yang Baru Rehap (B) yang memiliki kendala peralatan Sumur Bor yang mengalami kerusakan sedangkan dana untuk memperbaiki alat tersebut tidak ada dalam perencanaan sehingga digunakanlah kas desa untuk menyewa tukang sumur bor untuk menyelesaikan pengerjaan sumur bor sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

¹² Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Bertam yaitu Bapak Gulan di Kantor Desa Sungai Bertam, pada 23 Oktober 2023.

¹³ Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Bertam yaitu Ibu Juminah di Kantor Desa Sungai Bertam, pada 23 Oktober 2023.

KESIMPULAN

- a. Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi), Sumber daya anggaran yang lebih besar meningkatkan fleksibilitas anggaran dan kapasitas keuangan daerah, sehingga berdampak pada kinerja dan kualitas belanja administrasi desa. Pendapatan Asli Desa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap belanja pemerintah desa di bidang pekerjaan umum dan belanja desa di sektor pertanian. Pada Saat dilakukannya Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Bertam Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Pembangunan berupa Jalan Rabat Beton pada RT. 07 dengan Total Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp.74.000.000,-. Pada Program Pembangunan Sumur Bor, adanya 3 (RT) di Wilayah Desa Sungai Bertam ini membutuhkan Sumur Bor, 1 (satu) Sumur Bor membutuhkan dana sebesar Rp.74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), Kemudian Sumur Bor Rehap (B) yang di Rehap atau yang sedang di perbaiki karena yang sudah lama untuk kondisinya tidak bisa di gunakan lagi dan ada juga yang terdiri dari RT. 05, RT. 11, dan RT. 09. Jadi, Keseluruhannya Biaya yang di butuhkan Untuk Sumur Bor Baru dengan Sumur Bor Lama Sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Lokasi Pembangunan, maka pada Pembangunan di Desa Sungai Bertam memfokuskan pada Pembangunan Prasarana.
- b. Kendala pada saat Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi) khususnya untuk pembangunan sarana jalan adalah cuaca. Pada saat pengecoran Jalan Rabat Beton cuaca yang tidak mendukung (musim hujan) dan yang dilakukan pembangunan tersebut menjadi rusak dan jalan rabat beton menjadi banjir. Sedangkan Pembangunan Sumur Bor yang menjadi Kendala adalah alatnya yang rusak (tidak berfungsi), sehingga Pembuatan Sumur Bor tidak selesai tepat waktu.
- c. Upaya Mengatasi Kendala dalam Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi). Untuk pembangunan sarana jalan harus dilakukan perencanaan secara matang salah satunya bukan pada saat musim penghujan, akan tetapi akibat global warming sudah sulit memprediksi cuaca oleh karena itu kepala desa mengajak masyarakat desa sungai bertam secara bergotong royong menyiapkan terpal untuk menutupi jalan yang sudah dicor tersebut agar tidak rusak terkena air hujan. Untuk mengatasi kendala Peralatan Sumur Bor yang mengalami kerusakan sedangkan dana untuk memperbaiki alat tersebut tidak ada dalam perencanaan sehingga digunakanlah kas desa untuk menyewa tukang sumur bor untuk menyelesaikan pengerjaan sumur bor.

SARAN

- a. Para pengurus desa senantiasa diharapkan untuk melaksanakan Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Sungai Bertam sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Perlu adanya partisipasi aktif masyarakat desa sungai bertam dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Diperlukan perencanaan yang matang supaya penggunaan alokasi dana desa dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, CV. Mandar Maju. Bandung.
- Didit Herlianto. 2017. *Manajemen Keuangan Desa: Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Gosityen Publishing. Yogyakarta.
- Hanif Nurcholli. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo. Jakarta.
- Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Penerbit Grasindo. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press: Malang
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2021. *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi dan Implementasi)*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Piran, Wiroatmojo, dkk. 2005. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan